

**ANALISIS KEDUDUKAN HUKUM AYAH TIRI SEBAGAI
WALI NIKAH MENURUT IMAM MADZHAB DAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di KUA Kecamatan
Kraton Kabupaten Pasuruan)**

SKRIPSI

Oleh :

Riskha Fitri Hidayati

NIM. 05040121146



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riskha Fitri Hidayati
NIM : 05040121146
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Kedudukan Hukum Ayah Tiri Sebagai Wali Nikah Menurut Imam Madzhab Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 03 Desember 2024
Saya yang menyatakan,



Riskha Fitri Hidayati
NIM. 05040121146

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Riskha Fitri Hidayati
NIM. : 05040121146
Judul : Analisis Kedudukan Hukum Ayah Tiri Sebagai Wali
Nikah Menurut Imam Madzhab Dan Kompilasi Hukum
Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kraton
Kabupaten Pasuruan)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 03 Desember 2024
Pembimbing,



Dr. M. Sulthon, MA
NIP. 197205152006041003

LEMBAR PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Riskha Fitri Hidayati

NIM. : 05040121146

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Jum'at, tanggal 13 Desember 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

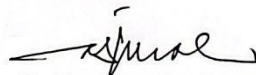
Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. M. Sulthon, MA
NIP. 197205152006041003
Penguji I

Penguji II



Dr. H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag
NIP. 197211061996031001
Penguji II



Muhammad Jazil Rifqi, M.H
NIP. 197111102019031017
Penguji III



Abdul Haris Fitri Anto, M.Si
NIP. 198506242020121003
Penguji IV

Surabaya, 22 Januari 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Negeri Sunan Ampel



Dr. H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag
NIP. 197211061996031001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Riskha Fitri Hidayati
NIM : 05040121146
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : riskhafitri22@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS KEDUDUKAN HUKUM AYAH TIRI SEBAGAI WALI NIKAH MENURUT
IMAM MADZHAB DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di KUA Kecamatan
Kraton Kabupaten Pasuruan).

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 April 2025

Penulis

(Riskha Fitri Hidayati)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang ayah tiri sebagai wali nikah yang terjadi di KUA Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan. Dalam hal ini, kedudukan ayah tiri sebagai wali nikah memiliki perbedaan pandangan dari Imam Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam penelitian ini memuat dua rumusan masalah. Pertama, Bagaimana Kasus Pernikahan Siri Dengan Wali Ayah Tiri di KUA Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan. Kedua, Bagaimana Kedudukan Hukum Ayah Tiri Sebagai Wali Nikah Menurut Imam Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah Mengetahui kasus pernikahan siri dengan wali ayah tiri di KUA Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan dan Mengetahui kedudukan hukum ayah tiri sebagai wali nikah menurut Imam Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berfokus pada suatu masalah atau kejadian tertentu. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yang bertujuan untuk memahami secara mendalam tentang suatu masalah atau situasi yang kompleks. Metode dalam pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Kemudian, data yang diperoleh dilakukan analisis dengan teknik analisis komparatif untuk mendapatkan perbedaan argumentasi akhir yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini. Dengan teknik tersebut, penulis akan menganalisis menggunakan perspektif Imam Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam, dan selanjutnya penulis dapat menarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini mendapatkan kesimpulan bahwa: *Pertama*, terdapat Pasangan yang berinisial R dan A pada saat melakukan bimbingan perkawinan (Bimwin) diketahui telah menikah siri sebelumnya. Pernikahan siri tersebut dilakukan dengan alasan Pasangan R dan A sering pergi bersama dan juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Diketahui juga yang menjadi wali dalam pernikahan siri tersebut ialah ayah tiri dari mempelai perempuan. *Kedua*, terdapat perbedaan pendapat dari Imam Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam. Beberapa pendapat membolehkan ayah tiri menjadi wali nikah dengan syarat-syarat tertentu, sementara pendapat lainnya menyatakan bahwa ayah tiri tidak dapat menjadi wali nikah. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga telah mengatur tentang wali nikah yang termuat pada Pasal 19 sampai dengan Pasal 23.

Penulis telah menyampaikan beberapa saran. Pertama, pihak KUA diharapkan untuk memperketat proses pemeriksaan dokumen dan memastikan perwalian sebelum pelaksanaan akad. Kedua, pihak KUA diharapkan menambah edukasi maupun pemahaman mengenai ketentuan wali dalam Hukum Islam dan KHI kepada masyarakat melalui bimbingan perkawinan, ceramah keagamaan, maupun kegiatan sosialisasi lainnya.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Penelitian Terdahulu	8
G. Definisi Operasional.....	12
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II WALI DALAM PERNIKAHAN.....	19
A. Wali Pernikahan Dalam Islam	19
B. Kedudukan Wali dalam Pernikahan.....	21
C. Syarat-Syarat Wali	37
D. Macam-Macam Wali.....	39
E. Urutan Wali dalam Pernikahan Islam	43
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN DESKRIPSI KASUS PERNIKAHAN DENGAN WALI AYAH TIRI	45
A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan	45

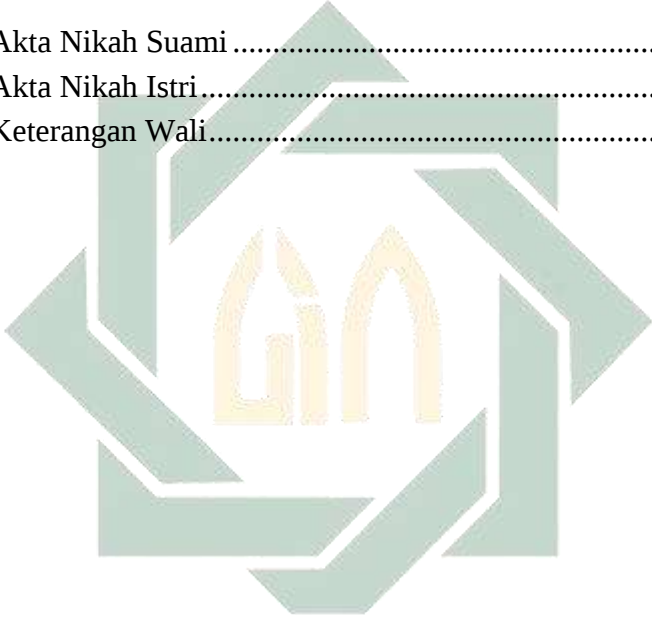
B. Data Isbat Nikah KUA Kraton Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 dan Tahun 2024	48
C. Deskripsi Kasus Pernikahan Dengan Wali Ayah Tiri.....	50
BAB IV ANALISIS KEDUDUKAN HUKUM AYAH TIRI SEBAGAI WALI NIKAH MENURUT IMAM MADZHAB DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM.....	57
A. Analisis Kasus Pernikahan Siri Dengan Wali Ayah Tiri di KUA Kraton Pasuruan.....	57
B. Analisis Kedudukan Hukum Ayah Tiri Sebagai Wali Nikah Menurut Imam Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam	60
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN.....	75
A. Surat Izin Penelitian	75
B. Kartu Tanda Mahasiswa.....	76
C. KRS.....	77
D. Transkrip Nilai	78
E. Kartu Bimbingan Skripsi	79
F. Pengesahan Judul Skripsi.....	80
G. Pengesahan Proposal.....	81
H. Turnitin dibawah 20%.....	82
I. Biodata Penulis.....	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Isbat Nikah KUA Kraton Bulan Januari-Juni Tahun 2023	48
Tabel 2 Jumlah Isbat Nikah KUA Kraton Bulan Juli-Desember Tahun 2023.....	48
Tabel 3 Jumlah Isbat Nikah KUA Kraton Bulan Januari-Juni Tahun 2024	49
Tabel 4 Jumlah Isbat Nikah KUA Kraton Bulan Juli-Desember Tahun 2024.....	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.3 Akta Nikah Suami	55
Gambar 2.3 Akta Nikah Istri.....	55
Gambar 3.3 Keterangan Wali.....	56



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- A, Pasangan R dan. *Wawancara*. Pasuruan, n.d.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.
- Abidin, Slamet, and Aminuddin. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Al-Asqolani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Al-Bashayyi, Malik Bin Anas Abu Abdillah. *Muwwataa' Al-Imam Malik*. Jilid 3. Damaskus: Darl Qalam, 1991.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqih 'Ala Al-Madhahib Al-Arba'ah*. Dar al-kutub al-Ilmiyyah, 1990.
- Amelia Musra, Nurul. "Kedudukan Hukum Ayah Sebagai Wali Nikah Dalam Pernikahan Siri." Universitas Muslim Indonesia, 2022.
- As-Shan'any. *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram (Terjemahan Muhammad Isn'an, Lc)*. Juz 2. Jakarta: Darus Sunah, 2007.
- Asriati. "Pembaruan Hukum Islam Dalam Terapan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Diktum* Vol. 10 No (2012).
- Asy-Syafi'i, Muhammad Ibn Idris. *Al-Umm*. Juz IV. Beirut: Daar al-Fikr, 1990.
- At-Turmidzi. *Sunan At-Turmidzi*. Riyadh: Maktabah al-Ma'rifah, 1988.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Dar al-fikr, 1989.
- Fauzi, Ahmad. "Keabsahan Wali Nikah Oleh Ayah Tiri Melalui Wasiat." Universitas Airlangga, 2013.
- Fitri Sari, Rafika. "Problematisasi Anak Dalam Penerimaan Terhadap Kehadiran Ayah Tiri Di Desa Tali Air Permai Kecamatan Nibung Hangus." Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.
- Hakim, Abdul Hamid. *Terjemahan Mabadi Awwaliyah Kajian Tentang Fiqih*. Jakarta: Sa'adiyah Putra, 2009.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.
- Hidayat, Syaiful. "Wali Nikah Dalam Perspektif Empat Madzhab." *Inovatif* Vol. 2 No. (2016).
- Hurriyah, Nurfadilah Fajri. "Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar." *Jurnal*

Algoritma Vol. 1 No. (2018).

Jawad Mughniyah, Muhammad. *Fiqh Lima Mazhab (Ja'far, Hanafi, Maliki, Shafi'i, Dan Hanbali)*. Jakarta: Lentera, 2001.

Wawan Fauzi (Pegawai Pencatat Nikah KUA Kraton. *Wawancara*. Pasuruan)

Lubab, Nafiul, and Novita Pancaningrum. "Mazhab: Keterkungkungan Intelektual Atau Kerangka Metodologis (Dinamika Hukum Islam)." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* Vol. 6 No. (2015).

Lubis, Sakban, Muhammad Yunan Harahap, and Rustam Ependi. *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Mardani. *Hukum Perkawinan Islam: Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Masruhan. *Metodologi Penelitian (Hukum)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*. Tangerang: Tira Smart, 2019.

Pasuruan, BPS Kabupaten. *Kecamatan Kraton Dalam Angka (Kraton Subdistrict in Figures) 2023*. Kabupaten Pasuruan: BPS Kabupaten Pasuruan, 2023.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh As-Sunnah*. Juz II. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.

Supriyadi, Dedi. *Fiqh Munakahat Perbandingan*. Bandung: CV. Pusaka Setia, 2011.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

Tihami, and Tohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009.

Umami, Rita. "Kedudukan Ayah Tiri Sebagai Wali Nikah Pasangan A Dan Y (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Cileunyi Wetan Kabupaten Bandung)." Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2008.

Unes, Abdul Halim Mustasar. *Al-Mu'jam Al-Wasit*. Mesir: Dar al-Ma'arif, 1973.

Yosando, Yosi. "Keabsahan Ayah Tiri Sebagai Wali Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Lemeu Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong)." Institut Agama Islam Negeri Curup, 2021.

Al-Qur'an, n.d.

Laporan Data KUA Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan 2023. Pasuruan, 2023.

Laporan Peristiwa Perkawinan Atau Rujuk KUA Kraton Tahun 2023. Pasuruan, 2023.

Laporan Peristiwa Perkawinan Atau Rujuk KUA Kraton Tahun 2024. Pasuruan, 2024.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim, n.d.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, n.d.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A